

## Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo

# Legalisir

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP Pemohon
- 2. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir
- 3. Fotocopy Surat/Dokumen yang akan dilegalisir


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo



- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, mmembubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Fotocopy Surat/Dokumen
- 5. PetugasPelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotocopy Surat/ Dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon
- 6. Pemohon menerima surat/Dokumen yang telah dilegalisir

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**



## Kelurahan Karang Rejo

Jalan Murai No. 17 RT. 10 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat 77111 3802606

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Rejo

1. Legalisir

## Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Rejo

JL. Murai No. 17 RT. 10

Kelurahan Karang Rejo

Kecamatan Tarakan Barat